



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0142/Pdt.P/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama Akta Nikah yang diajukan oleh:

Subari bin Jemiyo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Tirisan RT.56 RW. 28 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 0142/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang / perempuan bernama: Sugiarti binti Sugito yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan Akte Nikah Nomor: 434/50/XI/1991, sebagaimana tertera dalam dalam Duplikat Akta Nikah 18 Mei 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dalam keadaan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1) Siti Komariyah, umur 23 tahun; 2) Srikah, umur 20 tahun; dan 3) Lingga Prihatin, umur 10 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis identitas nama Pemohon Bari bin Jemiyo, yang mana identitas tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP Pemohon dan KK Pemohon ;
7. Bahwa identitas yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang sebenarnya adalah Subari bin Jemiyo, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum) ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis Bari bin Lamidi dirubah menjadi Subari bin Jemiyo;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek untuk merubah Akta Nikah Nomor: 434/50/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 sesuai dengan Petitum Nomor (2);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subari bin Jemiyo (Pemohon), NIK. 3503030303670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 11 Desember, bermeterai cukup, 2013 (P1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Subari bin Jemiyo (Pemohon) dan Sugiarti binti Sugito (Termohon) Nomor: 434/50/XI/1991 tertanggal 11 Nopember 1991 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Mei 2015 ; yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup, (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subari bin Jemiyo (Pemohon), NIK. 3503031706090025 yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18 Agustus 2014, bermeterai cukup, (P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Subari bin Jemiyo (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek tanggal 20 Mei 2015 Nomor: 470/112/406.052.06/2015,
bermetarai cukup, (P4);

B. Bukti saksi:

Saksi I : Marwan bin Katimun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam Akta Nikahnya untuk disesuaikan dengan nama yang ada pada dokumen Pemohon lainnya, yaitu KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Nikah Pemohon bernama Bari bin Jemiyo, sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon bernama Subari bin Jemiyo;
- Bahwa saksi tahu sejak kecil yang benar Pemohon bernama Subari bin Jemiyo, jadi terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut hanya karena kesalahan tulis saja, sebab sejak kecil Pemohon bernama Subarii bin Jemiyo;
- Bahwa saksi tahu tujuan perubahan nama tersebut, oleh Pemohon dimaksudkan agar sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya serta untuk memperoleh Kepastian Hukum;

Saksi II : Priyo Adi Santoso bin Lamidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam Akta Nikahnya untuk disesuaikan dengan nama yang ada pada dokumen pribadi Pemohon lainnya, yaitu KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Nikah Pemohon bernama Bari bin Jemiyo, sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon bernama Subari bin Jemiyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak kecil Pemohon bernama Subari bin Jemiyo, jadi terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut hanya karena kesalahan tulis saja, sebab sejak kecil Pemohon tidak pernah ganti nama;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan permohonan perubahan nama tersebut, oleh Pemohon dimaksudkan agar sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya serta untuk memperoleh Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.2) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Sugiarti binti Sugito, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek pada tanggal 11 Nopember 1991, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/50/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Mei 2015 dimana nama Pemohon (Bari bin Jemiyo), padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon tertulis: Subari bin Jemiyo. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon lainnya, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna demi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama yang tercantum dalam bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon bersama istrinya, hanya saja nama Pemohon terdapat kesalahan tulis, yaitu Bari bin Jemiyo yang benar adalah Subari bin Jemiyo sebagaimana tertera dalam bukti (P.1, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Majelis dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa nama Bari bin Jemiyo dan Subari bin Jemiyo adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sedangkan nama yang benar adalah Subari bin Jemiyo, oleh karena itu demi kepastian hukum nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 434/50/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 sebagaimana Duplikat Akta Nikah tanggal 18 Mei 2015 bukti (P.2) harus dirubah menjadi Subari bin Jemiyo;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/50/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 tertulis Bari bin Jemiyo dirubah menjadi Subari bin Jemiyo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: 434/50/XI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

MOH. THOHA, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4 Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
5 Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera
Wakil Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. ISHADI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)